SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK UMUM

YANG MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA

SECARA KONVENSIONAL

DI INDONESIA

Perihal: Perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko untuk Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Dalam rangka upaya meningkatkan penyaluran kredit kepada usaha mikro, kecil, dan menengah serta sehubungan dengan pengaturan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/15/PBI/2008 tanggal 24 September 2008 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum, maka perlu diatur kembali ketentuan mengenai perhitungan aktiva tertimbang menurut risiko yang selanjutnya disebut ATMR untuk Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut KUMKM dalam Surat Edaran Bank Indonesia dengan pokok-pokok ketentuan sebagai berikut:

I. UMUM

A. Sejalan dengan upaya menggerakkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka peran perbankan

- dalam pembiayaan pembangunan terutama dalam rangka penyaluran kredit terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah perlu ditingkatkan.
- B. Sebagian besar usaha mikro, kecil, dan menengah yang layak, menghadapi permasalahan dalam pemenuhan persyaratan teknis perbankan (*bankable*) sehingga dalam penyaluran kredit kepada usaha mikro, kecil, dan menengah tersebut diperlukan upaya untuk meningkatkan peran lembaga penjaminan/asuransi kredit.
- C. Kebijakan dalam rangka meningkatkan peran perbankan dan lembaga penjaminan/asuransi kredit tersebut dilakukan dengan menurunkan penetapan bobot risiko dalam perhitungan ATMR untuk KUMKM yang dijamin oleh lembaga penjaminan/asuransi kredit yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini.

II. PERHITUNGAN ATMR

A. KUMKM

Dalam perhitungan ATMR, KUMKM dikenakan bobot risiko sebesar 85% (delapan puluh lima persen).

KUMKM dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini adalah kredit atau pembiayaan untuk modal kerja atau investasi yang diberikan Bank kepada nasabah usaha mikro, kecil, dan menengah dengan jumlah maksimum fasilitas sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) untuk membiayai kegiatan usaha yang produktif.

Usaha mikro, kecil, dan menengah adalah usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

- B. Bagian KUMKM yang dijamin lembaga penjaminan/asuransi kredit berstatus BUMN
 - 1. Dalam perhitungan ATMR, bagian KUMKM yang dijamin lembaga penjaminan/asuransi kredit berstatus BUMN dikenakan bobot risiko sebesar 20% (dua puluh persen) sepanjang memenuhi persyaratan tertentu.

Persyaratan tertentu dimaksud meliputi:

- a. KUMKM memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Kredit yang diberikan termasuk dalam kategori KUMKM sebagaimana dimaksud dalam huruf A; dan
 - 2) Rata-rata fasilitas KUMKM per debitur paling tinggi 0,2% dari total KUMKM. Formula yang digunakan untuk pemantauan batasan tersebut adalah sebagai berikut:

Total KUMKM/ jumlah debitur $\leq 0.2\%$ x Total KUMKM.

Sebagai contoh:

Bank memberikan penyaluran KUMKM kepada beberapa debitur sebagai berikut:

Jumlah Debitur	Fasilitas	Total
200	500.000.000	100.000.000.000
150	400.000.000	60.000.000.000
100	50.000.000	5.000.000.000
50	15.000.000	750.000.000
25	10.000.000	250.000.000

Sesuai data penyaluran kredit tersebut maka Total KUMKM adalah Rp. 166.000.000.000,-, sedangkan jumlah debitur adalah 525 sehingga Total KUMKM/ jumlah debitur adalah Rp. 166.000.000.000,-/ 525 = Rp. 316.190.476,-.

Selanjutnya 0,2% dari Total KUMKM adalah 0,2% x Rp. 166.000.000.000,- = Rp. 332.000.000,-.

Dengan demikian maka KUMKM tersebut memenuhi persyaratan yaitu rata-rata fasilitas KUMKM per debitur paling tinggi 0,2% dari total KUMKM (Rp. 316.190.476,< Rp. 332.000.000,-).

- b. Skema penjaminan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Pangsa penjaminan KUMKM oleh lembaga penjaminan/ asuransi kredit berstatus BUMN paling tinggi 70% (tujuh puluh persen) dari KUMKM yang diberikan Bank;
 - 2) Bank wajib segera mengajukan klaim yang disampaikan kepada lembaga penjaminan/asuransi kredit paling lambat 1 (satu) bulan setelah debitur memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Terjadi tunggakan pokok, bunga, dan atau tagihan lainnya yang menjadikan kualitas kredit tersebut dinilai "Diragukan" sesuai ketentuan Bank Indonesia yang berlaku walaupun belum jatuh tempo; atau
 - b) Tidak diterimanya pembayaran pokok, bunga, dan atau tagihan lainnya pada saat kredit jatuh tempo;
 - 3) Pembayaran penjaminan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah klaim diajukan Bank dan dokumen

- diterima secara lengkap oleh lembaga penjaminan /asuransi kredit;
- 4) Jangka waktu penjaminan paling kurang sama dengan jangka waktu kredit; dan
- 5) Penjaminan bersifat tanpa syarat (*unconditional*) dan tidak dapat dibatalkan (*irrevocable*).

Persyaratan pada huruf b angka 1) sampai dengan angka 5) wajib dicantumkan dalam perjanjian antara Bank dengan lembaga penjaminan/asuransi kredit.

- c. Lembaga penjaminan/asuransi kredit berstatus BUMN memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) didukung oleh dana penjaminan (modal) termasuk setoran dana dari pemerintah dengan *gearing ratio* yang mengacu pada ketentuan yang berlaku yang dikeluarkan oleh otoritas yang mengatur lembaga penjaminan, paling tinggi 10 (sepuluh) kali; dan
 - 2) mematuhi ketentuan mengenai lembaga penjaminan/ asuransi kredit yang diatur oleh otoritas yang berwenang.
- 2. Bagian KUMKM yang dijamin lembaga penjaminan/asuransi kredit berstatus BUMN yang tidak memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf B.1, dalam perhitungan ATMR dikenakan bobot risiko sebesar 50% (lima puluh persen).
- C. Bagian KUMKM yang dijamin lembaga penjaminan/asuransi kredit berstatus bukan BUMN
 - 1. Dalam perhitungan ATMR, bagian KUMKM yang dijamin lembaga penjaminan/asuransi kredit berstatus bukan BUMN yang

memenuhi persyaratan tertentu dikenakan bobot risiko sesuai dengan peringkat lembaga penjaminan/asuransi yaitu sebagai berikut:

Peringkat Lembaga Penjaminan/ Asuransi Kredit	Bobot Risiko
AAA s.d AA- atau Aaa s.d Aa3	20%
A+ s.d BBB- atau A1 s.d Baa3	50%
BB+ s.d B- atau Ba1 s.d B3	75%

Peringkat lembaga penjaminan/asuransi tersebut adalah peringkat yang diterbitkan dalam 1 (satu) tahun terakhir oleh lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia.

Bagi lembaga pemeringkat yang menggunakan simbol peringkat yang berbeda maka peringkat tersebut disesuaikan dengan simbol peringkat yang setara yang digunakan oleh lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia dimaksud.

Dalam hal lembaga penjaminan/asuransi kredit memiliki lebih dari 1 (satu) peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia maka perhitungan ATMR menggunakan peringkat yang terendah.

Persyaratan tertentu dimaksud meliputi:

a. KUMKM memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka II.B.1.a.

- b. Skema penjaminan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka II.B.1.b.
- c. Lembaga penjaminan/asuransi kredit berstatus bukan BUMN memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Pendirian lembaga penjaminan kredit sesuai peraturan yang berlaku mengenai lembaga penjaminan;
 - 2) Memiliki peringkat dari lembaga pemeringkat yang diakui oleh Bank Indonesia:
 - 3) Didukung oleh dana penjaminan (modal) dengan *gearing ratio* paling tinggi 10 (sepuluh) kali;
 - 4) Mematuhi ketentuan mengenai lembaga penjaminan/asuransi kredit yang diatur oleh otoritas yang berwenang; dan
 - 5) Bukan merupakan pihak terkait Bank (independen), kecuali keterkaitan karena hubungan kepemilikan oleh Pemerintah Daerah.
 - Penentuan pihak terkait Bank didasarkan pada hubungan kepemilikan, hubungan kepengurusan, dan hubungan keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit, namun keterkaitan tersebut hanya dilihat sampai dengan derajat (*layer*) kedua.
- 2. Bagian KUMKM yang dijamin lembaga penjaminan/asuransi kredit berstatus bukan BUMN yang tidak memenuhi peringkat dan/atau persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam angka II.C.1, dalam perhitungan ATMR dikenakan bobot risiko sebesar 85% (delapan puluh lima persen).

III. PELAPORAN

- A. Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia laporan mengenai KUMKM yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud angka II.B dan angka II.C, sesuai dengan Lampiran 1 Surat Edaran Bank Indonesia ini setiap bulan paling lambat tanggal 24 bulan berikutnya. Apabila tanggal 24 jatuh pada hari Sabtu/Minggu/Libur, maka laporan disampaikan pada hari kerja sebelumnya.
- B. Dalam hal Bank tidak menyampaikan laporan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf A, maka perhitungan ATMR akan dilakukan berdasarkan data yang tersedia dalam Laporan Bulanan Bank Umum untuk bulan yang sama.
- C. Kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada huruf A hanya berlaku sampai dengan posisi laporan bulan Desember 2009.
- D. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf A disampaikan kepadaBank Indonesia dengan alamat:
 - Direktorat Pengawasan Bank terkait, Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta 10350 bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia;
 - 2. Kantor Bank Indonesia setempat, bagi Bank yang berkantor pusat di luar wilayah kerja kantor pusat Bank Indonesia.

IV. PENUTUP

Dengan berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini, maka angka II.1 Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/3/DPNP tanggal 30 Januari 2006 perihal Perubahan Penghitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko untuk Kredit Usaha Kecil, Kredit Pemilikan Rumah, dan Kredit Pegawai/Pensiunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

MULIAMAN D. HADAD DEPUTI GUBERNUR